

KONVERSI UTANG PERSEROAN TERBATAS MENJADI SAHAM TANPA PERSETUJUAN KREDITUR

Edwin Horianto

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email : horiantoedwin@gmail.com

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan bagian daripada organ perseroan, pengaturan RUPS sebagai organ perseroan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUP. Tugas dan wewenang daripada organ perseroan khususnya tugas dan wewenang RUPS diatur di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUP yang menentukan bahwa kewenangan RUPS adalah semua kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris. Bentuk atas kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan anggaran dasar serta penambahan modal di dalam suatu perseroan. Perkembangan mekanisme penambahan modal di dalam masyarakat saat ini sangat dinamis khususnya untuk mendukung kemajuan dunia bisnis yang sangat cepat sehingga mekanisme penambahan modal melalui bentuk konversi utang menjadi saham adalah salah satu cara untuk mempercepat kemajuan bisnis tersebut. Pengaturan konversi utang menjadi saham secara tidak langsung dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 35 UUP bahwa pengalihan tagihan menjadi saham dapat dilaksanakan bila pemilik tagihan dalam hal ini kreditur menyetujui agar tagihan tersebut dirubah menjadi saham dalam perseroan. Syarat persetujuan di dalam pengalihan utang menjadi saham menjadi penting agar perbuatan hukum tersebut memiliki keabsahan dan dapat dilaksanakan. Persetujuan merupakan syarat agar suatu perbuatan hukum dapat terlaksana oleh karena itu syarat persetujuan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata khususnya yang tercantum di dalam Pasal 1320 syarat yang I KUH Perdata. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 1320 syarat I KUH Perdata tersebut dapat memberikan konsekuensi hukum berupa dibatalkannya perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme konversi utang menjadi saham merupakan perbuatan yang dibenarkan akan tetapi konversi utang tersebut wajib mendapatkan persetujuan daripada salah satu pihak agar tidak terjadi suatu pelanggaran terhadap hak orang lain serta dapat menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan hukum dalam penerapannya.

Kata kunci :Persetujuan, Utang, Kewenangan, Konversi.

ABSTRACT

The General Meeting of Shareholders or GMS is part of the company's organs, and is regulated in the provisions of Article 1 point 2 of the Company Law. Its duties and authorities are regulated in the provisions of Article 75 paragraph (1) of the Company Law, which stipulates that the authority of the GMS is all authority not given to the board of directors or commissioners. The form of said authority is, among others, related to changes in the articles of association and capital increase. The development of capital increase mechanism in our present society is very dynamic, to cope with rapid progress in the economy. One of the

capital increase mechanism is through the conversion of debt into shares. The arrangement of conversion of debt into shares is indirectly included in the provisions of Article 35 of Company Law that the transfer of bills into shares can be carried out if the owner of the bill, in this case the creditor, agrees that the bill be converted into shares in the company. The agreement in the conversion of debt into shares becomes important so that legal actions are legitimate and can be done. The element of agreement is one of the elements needed for the validity of a legal act to be carried out, as regulated in Article 1320 number 1 of the Indonesian Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code). The violations of that provision may result in the cancelation of the underlying contract of said legal action. Therefore, it can be seen that the mechanism of converting debt into shares is allowed, but it may only be done with the consent of interested parties, so that their rights are not violated, and therefore ensures legal certainty and legal justice in its application.

Keywords: Agreement, Debt, Authority, Conversion.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemahaman atas suatu perikatan tercantum di dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menentukan bahwa perikatan itu lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja definisi mengenai perikatan dapat dijabarkan sebagai berikut : “Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut”.¹perikatan yang timbul berdasarkan suatu ditegaskan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan :“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Definisi perjanjian sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Keberagaman dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu perjanjian bernama maupun

perjanjian tidak bernama. Pembentukan suatu perjanjian dalam hal perjanjian tidak bernama dipengaruhi oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu :“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pemahaman mengenai asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata juga dibatasi dengan ketentuan di dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan bahwa:“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Pemahaman dalam asas kebebasan berkontrak juga tidak dapat dilepaskan dengan adanya asas itikad baik di dalamnya oleh karena itu Subekti berpendapat sebagaimana dikutip dari Muhammad Syaifuddin menegaskan mengenai makna itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata sebagai berikut:

Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting di dalam hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu

¹Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 17.

kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantar dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.²

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian tidak menjadi satu-satunya bagian penting dari hukum perjanjian akan tetapi keabsahan dari suatu perjanjian tersebut memiliki suatu kekuatan hukum bilamana syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diterapkan. Substansi di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Maksud kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya kesepakatan tersebut mengandung janji-janji yang diucapkan ataupun ditulis.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.
3. Suatu hal tertentu.
Dalam artian suatu obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah jelas, jadi tidak boleh obyek tersebut tidak jelas.
4. Suatu sebab yang halal.

²Muhammad Syaifuddin, **Hukum Kontrak**, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal. 94.

Tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata menekankan pada adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak dalam suatu perjanjian dapat berbentuk orang atau manusia serta dapat berbentuk badan hukum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya apabila subjek dalam perjanjian tersebut adalah badan hukum maka perlu diketahui mengenai definisi daripada badan hukum tersebut sehingga menurut Molengraaff sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan mengenai definisi badan hukum yaitu hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.³

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud sebelumnya maka bentuk-bentuk daripada badan hukum salah satunya adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki suatu hak, kewajiban serta harta kekayaan tersendiri yang terpisah dengan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham dan para pengurusnya. Pengambilan suatu keputusan oleh perseroan terbatas wajib melalui adanya mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai pihak yang berwenang.

³Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekjen Dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, Hal. 69.

kewenangan RUPS dijabarkan di dalam Pasal 75 UUPerseroan Terbatas yaitu :

- (1) organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan meyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Kewenangan yang dimiliki RUPS sebagaimana dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk mengambil suatu keputusan untuk kepentingan perseroan, sehingga mekanisme pengambilan keputusan tersebut dijelaskan dalam Pasal 87 UUPerseroan Terbatas tentang tata cara pengambilan keputusan tersebut yaitu :

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/ atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh

jumlah suara setuju yang lebih besar.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengubah anggaran dasar dalam perseroan, maka pengambilan keputusan untuk mengubah anggaran dasar perseroan tersebut diatur di dalam Pasal 88 angka 1 UUPerseroan Terbatas yaitu :

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam hal pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh RUPS maka di dalam praktek sering ditemukan perseroan meminjam uang kepada pemegang saham dalam perseroan tersebut maupun kepada pihak ketiga diluar perseroan sehingga menimbulkan suatu tagihan. Tagihan yang dimiliki oleh suatu perseroan tersebut diatur di dalam Pasal 35 UUPerseroan Terbatas yang menjabarkan bahwa :

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- (2) Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena :

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin;
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dan pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, makarumusan masalah yang dapat dianalisa adalah :

1. Apakah RUPS memiliki kewenangan untuk melakukan konversi utang menjadi saham tanpa persetujuan dari pemegang saham minoritas?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan atas tindakan RUPS yang melakukan konversi utang menjadi saham?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan Akademik
Tujuan akademik dari penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisa serta mengkaji bagaimana unsur persetujuan dalam suatu mekanisme pembentukan perjanjian dalam hal ini adalah terkait dengan konversi utang menjadi saham menjadi bagian penting dari terbentuknya suatu peristiwa hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan norma atau kaidah hukum di dalam hukum positif atau sering disebut sebagai hukum yang sedang berlaku pada saat ini. Sumber kajian daripada penelitian ini berdasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang secara spesifik diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta kitab undang-undang hukum perdata dan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menekankan pada kajian berdasarkan doktrin, pendapat serta konsep daripada para ahli hukum yang ditemukan dari berbagai literatur hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organ-organ di dalam suatu perseroan terbatas diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menentukan bahwa : “organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris”. Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas menunjukkan adanya suatu pemeringkatan kedudukan yaitu RUPS berkedudukan sebagai organ perseroan yang pertama dan

utama, walaupun sejatinya pembentuk daripada undang-undang tidak bermaksud untuk memberikan pandangan bahwa RUPS lebih superior dibandingkan dengan direksi dan dewan komisaris yang memiliki posisi inferior.⁴

RUPS sebagai organ perseroan memiliki Kewenangan yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yaitu “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Lebih rinci ditegaskan bahwa kewenangan RUPS yang paling utama dijabarkan secara terpisah di dalam masing-masing pasal di UU Perseroan Terbatas. Pemisahan tersebut terdiri dari :

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1)).
2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4))
3. Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1)).
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (pasal 38 ayat (1)).
5. Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan

- lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (pasal 39 ayat (1)).
6. Menyetujui penambahan modal perseroan (pasal 41 ayat (1)).
7. Menyetujui pengurangan modal perseroan (pasal 44 ayat (1)).
8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo ayat (3)).
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris (pasal 69 ayat (1)).
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1)).
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat (5)).
12. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1)).
13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1)).
14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c).
15. Memberi persetujuan kepada direksi untuk :
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan,Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
16. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat (1)).

⁴Natalie Mulia & Cornelius Simanjuntak, **Organ Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 2.

17. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 105 ayat (2)).
18. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi (Pasal 106 ayat (7)).
19. Mengangkat anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1)).
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (pasal 113).
21. Mengangkat komisaris independen (pasal 120 ayat (2)).
22. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (pasal 223 ayat (3)).
23. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (pasal 127 ayat (1)).
24. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (pasal 142 ayat (1) huruf a).
25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (pasal 143 ayat (1)).

Macam-macam kewenangan RUPS sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa yang dapat dipergunakan di dalam analisa kasus mengenai tindakan konversi utang menjadi saham yang dilakukan oleh RUPS ini adalah kewenangan RUPS di dalam Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1)).

Kewenangan RUPS sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU Perseroan Terbatas dapat dipahami berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 35 UU Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa tagihan yang dimiliki oleh pihak ketiga dapat dialihkan atau dirubah bilamana telah mendapatkan persetujuan daripada RUPS. Persetujuan di dalam perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu kuorum serta *voting*. Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa

pengertian daripada kuorum adalah adalah suatu prosentasi tertentu di antara pemegang saham yang ada yang hadir dalam RUPS.⁵ *voting* di dalam perseroan terbatas juga menjadi bagian atau syarat bilamana mekanisme musyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan dalam RUPS tidak dapat tercapai.

Berkaitan dengan tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur maka proses peralihan utang menjadi saham yang dilakukan oleh RUPS PT. AS tidak memenuhi kewenangan RUPS dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 35 UU Perseroan Terbatas dikarenakan utang sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) adalah hak daripada PT. AVP sebagai kreditur sedangkan dalam hal ini kreditur tidak menyetujui untuk dilakukannya konversi utang menjadi saham tersebut sehingga bilamana PT. AS melalui RUPSnya melakukan suatu persetujuan yang dibuktikan dengan akta notaris nomor 30 tanggal 08-10-2018 yang dibuat dihadapan notaris AA merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar yang jelas, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 UU Perseroan Terbatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa tagihan dapat dikompensasikan menjadi saham bilamana RUPS setuju. Berdasarkan pemahaman tersebut maka jelas bahwa sebelum RUPS setuju maka dibutuhkan persetujuan daripada kreditur terlebih dahulu yang apabila PT. AVP tidak menyetujui maka ketentuan Pasal 35 UU

⁵Rudhi Prasetya, **Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 55

Perseroan Terbatas tidak dapat diberlakukan akan tetapi bilamana PT. AVP menyetujui bahwa utang nya akan dialihkan atau dirubah menjadi saham maka ketentuan Pasal 35 UU Perseroan dapat diberlakukan sehingga mekanisme pengambilan keputusan melalui UU Perseroan Terbatas dapat terlaksana.

Konversi utang menjadi saham yang dicantumkan dalam akta nomor 30 tanggal 08-10-2018 yang dibuat dihadapan notaris AA merupakan bentuk daripada perjanjian tidak bernama, perjanjian tidak bernama ini tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sebagai landasan suatu perjanjian juga memuat adanya suatu asas di dalam hukum perjanjian yang disebut asas daya mengikat suatu kontrak atau seringkali disebut sebagai asas *pacta sunt servanda*. Asas daya mengikat kontrak tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan bahwa substansi dalam suatu perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut.

Pemahaman mengenai asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara juga tidak dapat dilepaskan daripada syarat sah nya suatu perjanjian sebagai salah satu pedoman agar asas kebebasan berkontrak dapat dilaksanakan. Syarat sah nya suatu perjanjian tersebut diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan suatu kontrak selain berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara juga tidak dapat dilepaskan daripada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sebagai landasan perbuatan hukum yang

dilakukan oleh para pihak.. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara memberikan penjelasan bahwa : “persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Menurut Yohanes Sogar Simamora prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan suatu kewajiban kontraktual yang artinya apa yang mengikat bukan sekedar apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pihak melainkan juga apa yang menurut itikad baik juga diharuskan.⁶

Terkait dengan konversi utang menjadi saham milik PT. AVP seharusnya tunduk pada mekanisme di dalam KUHPerdara khususnya dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ditinjau dari konsep hukum perdata maka piutang sebesar Rp.6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) milik PT AVP terhadap PT. AS seharusnya di dasarkan padapertama adanya persetujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 syarat 1. Konversi menjadi saham tidak dapat secara serta merta dilakukan bilamana tidak ada suatu persetujuan daripada PT. AVP karena posisi utang sebesar Rp.6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bukan dimiliki oleh PT. AS akan tetapi milik PT. AVP sehingga di dalam mekanisme konversi ini tidak dapat berlandaskan pada UU Perseroan Terbatas akan tetapi berdasarkan pada Hukum Perdata. Pemahaman ini berarti konversi utang menjadi saham sebesar Rp.6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) seharusnya tunduk pada persetujuan di dalam

⁶Yohanes Sogar Simamora, **Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, Hal. 42.

KUHPerdata bukan persetujuan melalui mekanisme voting di dalam UU Perseroan Terbatas yang diakui keberadaannya. Berdasarkan pemahaman tersebut maka RUPS PT. AS tidak memiliki wewenang untuk melakukan konversi utang menjadi saham tanpa persetujuan PT AVP sebagai kreditur karena utang tersebut tunduk pada persetujuan PT. AVP sebagai kreditur berdasarkan Pasal 1320 syarat 1 KUHPerdata bukan melalui pengambilan keputusan berdasarkan kuorum atau *voting* yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Pengambilan keputusan melalui mekanisme *voting* baru dapat dilaksanakan bilamana PT. AVP sebagai kreditur menyetujui untuk dilakukan konversi tersebut

Ditinjau dari sisi teori persetujuan maka dikenal dalam kesepakatan tersebut terdapat penawaran dan penerimaan. Menurut Purwahid Patrik persetujuan atau kesepakatan timbul berdasarkan adanya 2 (dua) hal yaitu suatu penawaran terlebih dahulu dari satu pihak ke pihak lain serta tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak.⁷Berdasarkan penjelasan bahwa PT. AVP menyetujui bahwa utang sebesar Rp.6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) akan dikonversikan menjadi saham sehingga unsur penawaran dan penerimaan tidak dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa RUPS tidak memiliki kewenangan untuk merubah utang menjadi saham tersebut.

Kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketentuan Pasal 1320 syarat yang III menunjukkan bahwa kecakapan itu ditujukan bagi orang serta badan hukum, oleh karena itu Berkaitan dengan kasus maka PT. AVP dan PT. AS

merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta nomor 30 tanggal 08-10-2018 yang dibuat dihadapan notaris AA, oleh karena itu PT. AVP dan PT. AS telah memenuhi syarat kecakapan.

Ketiga, adalah suatu hal tertentu. Berkaitan dengan kasus maka hubungan hukum yang timbul antara PT. AVP dan PT. AS adalah hubungan mengenai saham. Objek daripada saham tersebut adalah berupa uang sehingga jelas bahwa objek hukum yang diperjanjikan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 syarat yang ke III (tiga).

Keempat, adalah mengenai causa yang halal. Berkaitan dengan kasus maka tindakan RUPS PT. AS yang merubah utang milik PT. AVP menjadi saham tanpa persetujuan daripada PT AVP yang kemudian dicantumkan di dalam suatu akta otentik berupa akta berita acara nomor 30 tanggal 08-10-2018 merupakan pelanggaran karena tindakan RUPS untuk merubah utang menjadi saham wajib dengan persetujuan PT. AVP.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa RUPS tidak memiliki kewenangan untuk merubah utang tersebut menjadi saham tanpa persetujuan daripada kreditur sebagai pemilik atas utang tersebut, yang dengan demikian tindakan RUPS PT. AS yang melakukan konversi utang menjadi saham sebesar Rp.6.608.835.997,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) tanpa persetujuan PT AVP sebagai kreditur adalah tindakan yang merugikan dan melanggar hak daripada PT. AVP selaku kreditur atas utang tersebut .

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. AS terhadap PT AVP memberikan dampak kerugian dan pelanggaran hak PT. AVP sebagai kreditur sehingga sebagai wujud

⁷Purwahid Patrik, **Dasar Dasar Hukum Perikatan**, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hal. 56

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan maka PT. AS harus bertanggung gugat. Tanggung gugat di dalam hukum perdata timbul dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dari suatu individu. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bagi individu yang merasa dilanggar hak maupun kewajiban nya akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka individu tersebut diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum berupa gugatan.

Berkaitan dengan tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan : “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. pengertian daripada perbuatan melawan hukum itu sendiri oleh Munir Fuady dibagi menjadi 4 bentuk yaitu:⁸

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, maksud daripada perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah pelanggaran terhadap hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan serta hak atas kehormatan dan nama baik.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, maksud daripada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah suatu kewajiban yang diberikan

oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, maksud daripada perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah tindakan yang oleh hukum tidak tertulis dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, maksud dari perbuatan ini adalah tindakan daripada individu yang merugikan orang lain yang secara hukum tertulis bukan merupakan suatu pelanggaran akan tetapi tindakan individu tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Bentuk daripada perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dengan adanya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

- a) Adanya suatu perbuatan Perbuatan yang dimaksud di dalam perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan tersebut dapat berbentuk berbuat sesuatu maupun dalam hal tidak berbuat sesuatu.⁹
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum

⁸Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 6-8.

⁹**Ibid**, Hal. 10.

Unsur melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹⁰

- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Kesalahan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara menekankan pada sisi pelaku, pelaku dari perbuatan melawan hukum tersebut hanya bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya. Tindakan dari pelaku yang menimbulkan suatu kesalahan dapat dijelaskan menjadi beberapa bentuk yaitu adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian serta tidak ada alasan pemaaf.¹¹
- d) Adanya kerugian bagi korban
Kerugian di dalam hal perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup mengenai kerugian dalam bentuk materiil akan tetapi kerugian dalam perbuatan melawan hukum memiliki sifat yang lebih luas yaitu terkait dengan kerugian immateriil, kerugian immateriil ini juga dapat dinilai dengan sejumlah uang.¹²
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal di dalam hukum perdata berbeda dengan hubungan kausal yang terdapat di dalam hukum pidana. Hubungan kausal dalam bidang perdata merupakan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban. Pemahaman mengenai suatu hubungan kausal diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Hubungan kausalitas tersebut diperoleh dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Von Kries yaitu *adaequate theorie* atau *adaequate veroorzaking*, pemahaman mengenai definisi teori *adaequate* adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat¹³.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka berkaitan dengan konversi utang sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham yang dimiliki oleh PT. AVP akan tetapi oleh PT. AS dilakukan konversi utang tersebut dan konversi tersebut dilakukantampa persetujuan daripada kreditur dalam hal ini adalah PT. AVP, dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. AS dengan melakukan konversi utang tersebut dilakukan tanpa persetujuan daripada PT. AVP sebagai kreditur sehingga tindakan PT AS telah melanggar hak orang lain dalam hal ini adalah hak sebagai pribadi, hak sebagai

¹⁰Ibid, Hal. 11.

¹¹Ibid. Hal. 12.

¹²Ibid. Hal. 13.

¹³M.A. Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hal. 88

kekayaan serta hak atas kebebasan daripada PT. AVP, oleh karena itu tindakan PT. AS tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud sebelumnya maka jelas bahwa PT. AS wajib untuk bertanggung gugat atas tindakan konversi utang menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur yang berdasar pada perbuatan melawan hukum sehingga PT. AVP berhak untuk mengajukan gugatan berupa gugatan perorangan kepada pengadilan untuk mengajukan ganti kerugian berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara atas tindakan PT. AS yang serta merta dan tanpa persetujuan dari PT. AVP untuk mengubah utang PT. AVP menjadi saham dalam PT. AS.

Tanggung gugat yang dibebankan kepada PT. AS sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga tidak dapat dilepaskan dari sisi teori-teori dalam konsep perseroan terbatas seperti teori organ, teori *vicarious liability*, teori *strict liability* serta teori *piercing the corporate veil*. Berdasarkan pada teori organ (*organen theorie, organ theory*) maka yang ditekankan adalah perseroan di dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat dilepaskan dengan adanya orang-orang yang terlibat dalam perseroan tersebut yaitu pemegang saham serta pengurus perseroan. lebih lanjut ditegaskan bahwa perseroan bukanlah sesuatu yang bersifat fiksi akan tetapi perseroan menjalankan kewenangannya akibat adanya kehendak daripada organ didalamnya yaitu pemegang saham serta pengurus yang kemudian kehendak tersebut diformulasikan ke dalam bentuk kewenangan perseroan sebagai badan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan dapat dituntut adanya suatu pertanggungjawaban, oleh karena itu jenis atau bentuk pertanggungjawaban perseroan sebagai badan hukum dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu

pertanggungjawaban perseroan dalam bentuk *strict liability* dan pertanggungjawaban perseroan dalam bentuk *vicarious liability*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bila ditinjau dari segi teori *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terpisah dengan perseroan nya akan tetapi kadangkala di dalam suatu perseroan, para pemegang saham nya melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah diberikan oleh anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi perseroan tetapi dapat merugikan pula bagi orang lain. Berdasarkan pandangan tersebut maka UU Perseroan Terbatas mengenal adanya teori *piercing the corporate veil*. Teori *piercing the corporate veil* menekankan pada hapusnya tanggungjawab terbatas daripada pemegang saham. Teori *piercing the corporate veil* dijelaskan di dalam UU Perseroan Terbatas khususnya diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang menentukan:

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan harta kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Berkaitan dengan teori organ yang menegaskan bahwa perseroan di dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada adanya kehendak daripada organ di dalamnya dalam hal ini adalah RUPS, direksi serta dewan komisaris sehingga kehendak-kehendak daripada organ perseroan tersebut mencerminkan kewenangan daripada perseroan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka berkaitan dengan tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur merupakan tindakan yang dapat dituntut suatu pertanggungjawaban atas perseroan tersebut dalam hal ini adalah PT. AS. Tindakan RUPS PT. AS di dalam melakukan konversi utang menjadi saham tanpa persetujuan dari PT. AVP sebagai kreditur tersebut telah memenuhi makna daripada teori organ yang diakui di dalam UU Perseroan terbatas yaitu atas kehendak daripada RUPS PT AS yang melakukan konversi utang sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham, kemudian kehendak tersebut di formulasikan atau dicantumkan ke dalam bentuk akta notaris yang tercantum di dalam akta nomor 30 tanggal 08-10-2018 yang dibuat dihadapan notaris AA maka atas tindakan RUPS PT AS tersebut dapat dijabarkan sebagai tindakan daripada PT. AS itu sendiri sehingga jelas PT. AS berdasarkan teori organ dapat dituntut adanya suatu pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur, dapat dijelaskan bahwa di dalam *strict liability* tidak menekankan pada adanya kesalahan karena yang ditekankan adalah adanya kerugian yang timbul sehingga bila timbul suatu kerugian maka perseroan dapat dituntut suatu pertanggungjawaban sedangkan *vicarious liability* yang menekankan adanya peran orang lain di dalam pertanggungjawaban atau dengan kata lain *vicarious liability* menekankan peran antara perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan yang mengakibatkan majikan atau pemilik dapat dituntut suatu pertanggungjawaban.¹⁴

Teori *piercing the corporate veil* dapat ditinjau dari tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur yang kemudian dihubungkan dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap teori *piercing the corporate veil* berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang salah satunya tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf C yang menekankan bahwa pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur merupakan tindakan yang dapat dituntut pertanggung jawaban secara pribadi kepada

¹⁴M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 138.

para pemegang saham dalam hal ini adalah kepada PT. AMJ, PT. IDW, PT. DP yang bersama sama melakukan RUPS untuk kepentingan daripada PT. AS. Berdasarkan uraian tersebut maka tanggungjawab terbatas atau *limited liability* yang dimiliki oleh para pendiri dari PT. AS tersebut menjadi tidak berlaku dan atas perbuatan yang dilakukan oleh RUPS PT. AS, dapat dituntut suatu pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi dari masing-masing pendiri atau para pemegang saham dari PT. AS tersebut. pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi tersebut di dasarkan pada ketentuan dari Pasal 3 ayat (2) huruf C UU Perseroan Terbatas yang menekankan pada adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham untuk kepentingan perseroan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf C UU Perseroan Terbatas maka RUPS PT. AS dalam hal ini adalah PT. AMJ, PD. IDW serta PT. DP dapat dituntut suatu pertanggungjawaban oleh PT. AVP sampai dengan harta pribadi masing-masing pendiri tersebut sesuai dengan teori *piercing the corporate veil* yang kemudian ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian sebelumnya, para pihak yang hak nya dilanggar dapat mengajukan suatu tuntutan hak berupa gugatan perdata, oleh karena itu untuk mengajukan suatu gugatan dibutuhkan beberapa syarat-syarat yang harus dicantumkan ke dalam suatu gugatan. Kriteria-kriteria yang perlu dicantumkan ke dalam gugatan tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 8 No. 3 Reglement Op De Rechtsvordering (selanjutnya disebut R.V) yang kemudian atas ketentuan dalam Pasal 8 No. 3 R.V tersebut dijabarkan kembali oleh Sudikno Mertokusumo yaitu¹⁵:

- a) Identitas daripada para pihak.
- b) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*.
- c) Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal ini adalah PT. AVP yang merasa dirugikan atas tindakan RUPS PT. AS adalah gugatan. Gugatan tersebut dipengaruhi oleh adanya teori organ, teori *vicarious liability*, teori *strict liability* serta teori *piercing the corporate veil* sehingga berdasarkan teori-teori tersebut maka mekanisme yang dapat digunakan oleh PT. AVP adalah melalui mekanisme gugatan ke pengadilan dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 8 No. 3 R.V.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur adalah tidak sah. Konversi utang menjadi saham dikatakan sah apabila PT. AVP sebagai kreditur setuju bahwa utang tersebut akan dirubah menjadi saham.
2. Bahwa atas tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang milik PT. AVP sebesar Rp. 6.608.835.997,- (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh

¹⁵Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal. 54.

Rupiah) menjadi saham tanpa persetujuan PT. AVP sebagai kreditur dapat menimbulkan adanya potensi kerugian sehingga PT. AVP dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ke pengadilan, yang bertujuan untuk membatalkan tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Mekanisme konversi utang menjadi saham tidak disebutkan secara langsung di dalam UU Perseroan Terbatas akan tetapi mekanisme konversi utang menjadi saham tersebut dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 35 UU Perseroan Terbatas, namun ketentuan Pasal 35 UU Perseroan Terbatas tersebut belum mencukupi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang banyak dan cepat sehingga revisi atas UU Perseroan Terbatas sangat dibutuhkan untuk menciptakan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum di dalam masyarakat.
2. Tindakan PT. AS yang melakukan konversi utang menjadi saham tanpa persetujuan dari PT. AVP sebagai kreditur dapat menimbulkan adanya potensi kerugian terhadap PT. AVP sehingga PT. AVP dapat mengambil langkah hukum berupa pengajuan gugatan ke pengadilan dengan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga kepentingan dari PT. AVP yang telah dilanggar oleh tindakan PT. AS dapat terlindungi serta segera dipulihkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*

Pasca Reformasi. Cet II. Jakarta: Sekjendankepaniteraan MKRI.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Fuady, Munir. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti.

Harahap, M. Yahya. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mulia, Cornelius Simanjuntak & Natalie. (2009). *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta.

Prasetya, Rudhi. (2014). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Patrik, Purwahid. (1994). *Dasar Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Simamora, Yohanes Sogar. (2009). *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.

Widjaja, Kartini Muljadi & Gunawan. (2004). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Reglement Op De Rechtsvordering (R.V)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas